

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

7 TAHUN 2022 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi kepublikan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak agar diketahui oleh masyarakat luas dan bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, sebagai berikut : JDIH KPU Landak (Facebook/Fanspage), JDIHKPU_Landak (Instagram) dan JDIH KPU LANDAK (Youtube). Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum. Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum. Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak digunakan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 6 Halaman.